



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : B/ **73** /S.KP.01.00/2021

TENTANG PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

Sehubungan dengan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun anggaran 2021, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi ASN yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan ketentuan pada pengumuman ini.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021 Tanggal 14 Juni 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021 Tanggal 14 Juni 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 994 Tahun 2021 Tanggal 24 Juni 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 954 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 854 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2021; dan
11. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5587/B-KS.04.01/SD/K/2021, tanggal 28 Juni 2021, tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Nonguru Tahun 2021.

B. JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI ASN

Jumlah kebutuhan pegawai ASN sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 994 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kebutuhan PNS dan PPPK

NO	KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	64
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	19
TOTAL		83

C. LOKASI KEBUTUHAN

Lokasi kebutuhan sebagai unit kerja penempatan di lingkungan Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kementerian;
2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan;
3. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;
4. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Deputi Bidang Pelayanan Publik; dan
6. Inspektorat.

D. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN PNS

Jenis penetapan kebutuhan PNS dibagi menjadi 2 (dua) kebutuhan yaitu:

1. **Kebutuhan Umum** adalah pelamar yang memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Kebutuhan khusus** terdiri dari:
 - a. **Cumlaude** adalah pelamar kebutuhan lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (*Cumlaude*) dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana, dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan *Cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A / Unggul dan Program Studi terakreditasi A / Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, atau dari perguruan tinggi luar negeri dengan predikat kelulusan *Cumlaude* setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara *Cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - b. **Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang menyandang keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Pelamar disabilitas diharapkan mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
 - c. **Putra/Putri Papua dan Papua Barat** adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua dan Papua Barat, dibuktikan dengan akte kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.

E. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JENIS KEBUTUHAN, ALOKASI KEBUTUHAN, DAN UNIT PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Berikut adalah rincian dari **64 kebutuhan jabatan PNS** yang akan diisi melalui pengadaan ASN Kementerian PANRB tahun anggaran 2021.

Tabel 2
Rincian Kebutuhan PNS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN			ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN	
			UMUM	KHUSUS				
				C	D			P
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN*	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 STATISTIKA / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ILMU EKONOMI	4	1			5	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN
2	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER*	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	1				1	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN*	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM / S-1	9	2			11	DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA

		MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK						
4	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER*	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER /S-1 TEKNIK INFORMATIKA /S-1 SISTEM INFORMASI	2				2	DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
5	AHLI PERTAMA - PERENCANA*	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1				1	DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
6	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN*	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER /S-1 TEKNIK INFORMATIKA /S-1 SISTEM INFORMASI	7	1			8	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
7	AHLI PERTAMA - PERENCANA*	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2		1		3	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
8	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT*	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 DESAIN GRAFIS	1				1	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
9	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN*	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI	10	2		1	13	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

		NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER /S-1 TEKNIK INFORMATIKA /S-1 SISTEM INFORMASI						
10	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER*	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER /S-1 TEKNIK INFORMATIKA /S-1 SISTEM INFORMASI	1				1	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
11	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN*	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	1	1			2	SEKRETARIAT KEMENTERIAN
12	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN*	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER /S-1 TEKNIK INFORMATIKA /S-1 SISTEM INFORMASI	1		1		2	SEKRETARIAT KEMENTERIAN
13	AHLI PERTAMA - PERENCANA*	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	1				1	SEKRETARIAT KEMENTERIAN
14	AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM	1				1	SEKRETARIAT KEMENTERIAN

	PERUNDANG – UNDANGAN*							
15	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER*	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER /S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	2				2	SEKRETARIAT KEMENTERIAN
16	TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT*	D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III KOMUNIKASI TERAPAN	3				3	SEKRETARIAT KEMENTERIAN
17	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR*	S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA	1				1	SEKRETARIAT KEMENTERIAN
18	AHLI PERTAMA – DOKTER	DOKTER UMUM	1				1	SEKRETARIAT KEMENTERIAN
19	AHLI PERTAMA - AUDITOR*	S-1 AKUNTANSI	5				5	INSPEKTORAT
TOTAL			54	7	2	1	64	

Keterangan:

Jenis Kebutuhan Khusus:

C = Cumlaude

D = Penyandang Disabilitas

P = Putra/Putri Papua dan Papua Barat

Nama jabatan dengan tanda (*) dapat dilamar oleh pelamar penyandang disabilitas pada Kebutuhan Umum.

F. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JENIS KEBUTUHAN, ALOKASI KEBUTUHAN, DAN UNIT PENEMPATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Berikut adalah rincian dari **19 kebutuhan jabatan PPPK** yang akan diisi melalui pengadaan ASN Kementerian PANRB tahun anggaran 2021.

Tabel 3
Rincian Kebutuhan PPPK

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI	1	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
2	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 SOSIOLOGI	1	SEKRETARIAT KEMENTERIAN
3	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM INFORMASI	6	SEKRETARIAT KEMENTERIAN
4	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK ELEKTRO	4	SEKRETARIAT KEMENTERIAN
5	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ARSIPARIS / D-III ARSIP	2	SEKRETARIAT KEMENTERIAN
6	TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-III KOMUNIKASI TERAPAN / D-III SISTEM INFORMASI	2	SEKRETARIAT KEMENTERIAN
7	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA	2	SEKRETARIAT KEMENTERIAN
8	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	SEKRETARIAT KEMENTERIAN
TOTAL			19	

G. PERSYARATAN UMUM PELAMAR PNS

Berikut adalah persyaratan umum bagi pelamar PNS.

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; atau
 - b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
11. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
12. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
13. Tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
14. Bersedia mengabdikan pada Kementerian PANRB dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal PNS.
15. Untuk pelamar **Kebutuhan Umum** merupakan lulusan Sarjana (S-1) atau lulusan Diploma III (D-III) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4,00 (empat koma nol).

16. Untuk pelamar kebutuhan khusus:

a. Pelamar **kebutuhan khusus Cumlaude** dengan persyaratan:

- 1) Pelamar merupakan lulusan Sarjana (S-1) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
- 2) Pelamar merupakan lulusan dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/cumlaude dari:
 - a) Perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi A/Unggul dan program studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya “dengan pujian”/cumlaude; atau
 - b) Perguruan tinggi luar negeri dengan melampirkan bukti penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

b. Pelamar **kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas** dengan persyaratan:

- 1) merupakan lulusan Sarjana (S-1) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4,00 (empat koma nol).
- 2) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- 3) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

c. Pelamar **kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat** dengan persyaratan:

- 1) merupakan lulusan Sarjana (S-1) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,5 (dua koma lima) dari skala 4,00 (empat koma nol).
- 2) Memiliki garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat yang dibuktikan dengan:
 - a) akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - b) surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.

17. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada **kebutuhan umum** atau **kebutuhan khusus** selain **kebutuhan khusus penyandang disabilitas**, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi jabatannya sesuai dengan persyaratan jabatan (dapat melamar jabatan dengan tanda (*) pada tabel di atas);
- b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:

- 1) dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar
- c. Nilai ambang batas berlaku mengikuti nilai ambang batas pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang dilamar

H. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR PNS

Berikut adalah persyaratan khusus bagi pelamar PNS jabatan tertentu.

1. Jabatan Ahli Pertama – Pranata Komputer pada Tabel 2 jabatan no 2, no 4, no 10 wajib:
 - a. Menguasai bahasa pemrograman (PHP / Java Android);
 - b. Menguasai database administrator (MySQL);
 - c. Melampirkan hasil pembuatan sendiri aplikasi *web/mobile apps* dalam bentuk *screenshot* atau *link* aplikasi; dan
 - d. Diutamakan memiliki dasar pengetahuan terkait *big data analytics*.
2. Jabatan Ahli Pertama – Pranata Komputer pada Tabel 2 jabatan no 15 wajib:
 - a. Menguasai bahasa pemrograman *mobile apps* (ios/android);
 - b. Melampirkan hasil pembuatan sendiri aplikasi *mobile apps* dalam bentuk *screenshot* atau *link* aplikasi;
 - c. Diutamakan mempunyai sertifikat *mobile apps* (ios/android); dan
 - d. Diutamakan memiliki dasar pengetahuan terkait *big data analytics*.
3. Jabatan Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat pada Tabel 2 jabatan no 8 wajib:
 - a. Memiliki kemampuan *motion graphics/graphic design/video editing*;
 - b. Menguasai *software multimedia after effect/adobe illustrator/adobe photoshop/corel draw/adobe premiere pro/final cut pro*;
 - c. Melampirkan hasil karya dalam bentuk *screenshot* atau *link* pembuatan hasil karya; dan
 - d. Diutamakan memiliki sertifikat *graphic design*.
4. Jabatan Terampil – Pranata Hubungan Masyarakat pada Tabel 2 jabatan no 16 wajib:
 - a. Memiliki kemampuan *motion graphics/graphic design/video editing*;
 - b. Menguasai *software multimedia after effect/adobe illustrator/adobe photoshop/corel draw/adobe premiere pro/final cut pro*;
 - c. Melampirkan hasil karya dalam bentuk *screenshot* atau *link* pembuatan hasil karya; dan
 - d. Diutamakan memiliki sertifikat *graphic design*.
5. Jabatan Ahli Pertama – Dokter pada Tabel 2 jabatan no 18 wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) yang masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.

I. PERSYARATAN UMUM PPPK

Berikut adalah persyaratan umum bagi pelamar PPPK.

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 57 tahun untuk jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional keterampilan.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
8. Memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan dan ditandatangani oleh:
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah; atau
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
12. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
13. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
14. Tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.

15. Untuk pelamar PPPK merupakan lulusan Sarjana (S-1) atau lulusan Diploma III (D-III) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,50 (dua koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol).

J. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR PPPK

Berikut adalah persyaratan khusus bagi pelamar PPPK.

1. Jabatan Ahli Pertama – Pranata Komputer pada Tabel 3 jabatan no 1 wajib:
 - a. memiliki sertifikat *web design*;
 - b. memiliki pengalaman dalam pembuatan aplikasi terkait Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Melampirkan hasil pembuatan sendiri aplikasi sesuai poin b dalam bentuk *screenshot* atau *link* aplikasi;
2. Jabatan Ahli Pertama – Pranata Komputer pada Tabel 3 jabatan no 4 wajib:
 - a. memiliki paling sedikit 1 (satu) sertifikat sebagai berikut:
 - 1) Oracle Report Developer;
 - 2) Web Development PHP MySQL;
 - 3) Cyber Security; atau
 - 4) Internet dan Intranet Desain.
 - b. memiliki pengalaman dalam pembuatan aplikasi berbasis PHP framework / database sistem mysql / mariadb / mobile programming / mampu melakukan test keamanan dan memvisualisasikan datanya;
 - c. Melampirkan hasil pembuatan sendiri aplikasi sesuai poin b dalam bentuk *screenshot* atau *link* aplikasi.
3. Jabatan Terampil – Pranata Komputer pada Tabel 3 jabatan no 7 wajib memiliki sertifikat MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) *International* / VMware Vsphere.
4. Jabatan Ahli Pertama – Arsiparis pada Tabel 3 jabatan no 2 diutamakan memiliki sertifikat/bimbingan teknis pengelolaan arsip dinamis.
5. Jabatan Terampil - Arsiparis pada Tabel 3 jabatan no 5 diutamakan memiliki sertifikat/bimbingan teknis pengelolaan arsip aktif.
6. Jabatan Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat pada Tabel 3 jabatan no 3:
 - a. wajib memiliki minimal 3 (tiga) dari 4 (empat) keahlian sebagai berikut:
 - 1) menguasai fotografi / videografi / penulisan berita di bidang pemerintahan;
 - 2) memiliki kemampuan *motion graphics* / *graphic design* / *video editing* menggunakan *software multimedia after effect* / *adobe illustrator* / *adobe photoshop* / *corel draw* / *adobe premiere pro* / *final cut pro*;
 - 3) menguasai metode dan teknik penyiaran digital; dan
 - 4) memiliki kemampuan pengisian *Content Management System*;
 - b. diutamakan memiliki sertifikat yang berkaitan dengan jurnalistik/pilot drone; dan

- c. Melampirkan portofolio dengan mencantumkan *screenshot* dan *link* hasil karya.
- 7. Jabatan Terampil – Pranata Hubungan Masyarakat pada Tabel 3 jabatan no 7:
 - a. wajib memiliki minimal 3 (tiga) dari 4 (empat) keahlian sebagai berikut:
 - 1) menguasai fotografi / videografi / penulisan berita di bidang pemerintahan;
 - 2) memiliki kemampuan *motion graphics / graphic design / video editing* menggunakan *software multimedia after effect / adobe illustrator / adobe photoshop / corel draw / adobe premiere pro / final cut pro*;
 - 3) menguasai metode dan teknik penyiaran digital; dan
 - 4) memiliki kemampuan pengisian *Content Management System*;
 - b. diutamakan memiliki sertifikat yang berkaitan dengan jurnalistik/*graphic design*; dan
 - c. Melampirkan portofolio dengan mencantumkan *screenshot* dan *link* hasil karya.
- 8. Jabatan Terampil – Perawat pada Tabel 3 jabatan no 8 wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) yang masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.

K. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR PNS

Berikut adalah tata cara pendaftaran pelamar PNS:

1. Pelamar mengunggah *scan* dokumen persyaratan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:
 - a. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran terlampir);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - c. Ijazah Asli dan Sertifikat Akreditasi Program Studi dari BAN-PT;
 - d. Transkrip Nilai Ijazah Asli;
 - e. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - f. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan terlampir);
 - g. Dokumen pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan:
 - 1) Bagi pelamar kebutuhan khusus Cumlaude, sesuai ketentuan pada bagian G. PERSYARATAN UMUM PELAMAR PNS Nomor 16.a;
 - 2) Bagi pelamar kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas, sesuai ketentuan pada bagian G. PERSYARATAN UMUM PELAMAR PNS Nomor 16.b;

- 3) Bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat, sesuai ketentuan pada bagian G. PERSYARATAN UMUM PELAMAR PNS Nomor 16.c;
 - 4) Bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sesuai ketentuan pada bagian G. PERSYARATAN UMUM PELAMAR PNS Nomor 17
 - 5) Persyaratan khusus bagi pelamar PNS jabatan tertentu, sesuai ketentuan pada bagian H. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR PNS.
- h. Dokumen pada **huruf f dan g digabung menjadi 1 (satu) file pdf** lalu diunggah pada **“Dokumen Pendukung Lainnya”**.
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara *online* melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

L. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR PPPK

Berikut adalah tata cara pendaftaran pelamar PPPK:

1. Pelamar mengunggah scan dokumen persyaratan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:
 - a. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran terlampir);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - c. Ijazah Asli;
 - d. Transkrip Nilai Ijazah Asli;
 - e. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - f. Surat keterangan memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan ketentuan pada bagian I. PERSYARATAN UMUM PPPK Nomor 8;
 - g. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan terlampir);
 - h. Dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan pada bagian J. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR PPPK.
 - i. Dokumen pada **huruf f, g dan h digabung menjadi 1 (satu) file pdf** lalu diunggah pada **“Dokumen Pendukung Lainnya”**.
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara *online* melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

M. TAHAPAN SELEKSI PNS

Tahapan Seleksi PNS meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi ujian:
 - a. Tes Karakter Pribadi (TKP);
 - b. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - c. Tes Intelegensi Umum (TIU);
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan nilai ambang batasnya terdiri dari:

Tabel 4
Nilai Ambang Batas SKB Seleksi PNS

No	Tes	Bobot	Nilai Ambang Batas	Keterangan
1	Substansi Jabatan dengan menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)	50%	Tidak ada	Tidak menggugurkan
2	TOEFL <i>Prediction</i>	10%	Tidak ada	Tidak menggugurkan
3	Psikotes	15%	Minimal hasil rekomendasi adalah "Dipertimbangkan", dimana kriteria rekomendasi sebagai berikut: a. Disarankan; b. Masih Dapat Disarankan; c. Dipertimbangkan; d. Tidak Disarankan.	Menggugurkan
4	Wawancara <i>user</i>	25%	Tidak ada	Tidak menggugurkan
Total		100%		

4. Khusus pelamar jabatan sebagaimana disebut pada bagian H. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR PNS no 1, no 2, no 3, dan no 4, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan nilai ambang batasnya terdiri dari:

Tabel 5
Nilai Ambang Batas SKB Seleksi PNS Jabatan Tertentu

No	Tes	Bobot	Nilai Ambang Batas	Keterangan
1	Substansi Jabatan dengan menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>	50%	Tidak ada	Tidak menggugurkan
2	<i>TOEFL Prediction</i>	10%	Tidak ada	Tidak menggugurkan
3	Psikotes	15%	Minimal hasil rekomendasi adalah "Dipertimbangkan", dimana kriteria rekomendasi sebagai berikut: a. Disarankan; b. Masih Dapat Disarankan; c. Dipertimbangkan; d. Tidak Disarankan.	Menggugurkan
4	Wawancara <i>user</i>	15 %	Tidak ada	Tidak menggugurkan
5	Praktik kerja (komputer/desain)	10 %	60	Menggugurkan
Total		100%		

Tabel 6
Materi Praktik Kerja Pada Seleksi PNS Jabatan Tertentu

No	Jabatan	Tes Praktik Kerja
1	Ahli Pertama - Pranata Komputer	1. Melakukan Pembuatan Aplikasi; atau 2. Melakukan Pembuatan <i>Mobile apps</i> .
2	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Membuat Desain Infografis.

No	Jabatan	Tes Praktik Kerja
3	Terampil - Pranata Hubungan Masyarakat	Membuat Desain Infografis.

N. TAHAPAN SELEKSI PPPK

Tahapan Seleksi PPPK meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi ujian:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosiokultural; dan
 - d. Wawancara (penilaian integritas dan moralitas).
3. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan:
 - a. Wawancara *User* (penilaian kompetensi teknis); dan
 - b. Tes Praktik Kerja.

Tabel 7

Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan PPPK

No	Tes	Bobot	Nilai Ambang Batas	Keterangan
1	Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT)	50%	Ditentukan oleh Panselnas kemudian	Menggugurkan
2	Wawancara <i>user</i>	25 %	Tidak ada	Tidak menggugurkan
3	Praktik kerja (komputer/desain)	25 %	60	Menggugurkan
Total		100%		

Tabel 8

Materi Praktik Kerja Pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan PPPK

No	Jabatan	Tes Praktik Kerja
1	Ahli Pertama - Pranata Komputer	1. Melakukan Pembuatan Aplikasi; atau 2. Melakukan Uji Tes Keamanan (<i>Cyber Security</i>)
2	Terampil – Pranata Komputer	Setting Konfigurasi Jaringan Sederhana.
3	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Melakukan Penulisan Berita.

No	Jabatan	Tes Praktik Kerja
4	Terampil - Pranata Hubungan Masyarakat	1. Membuat Desain Infografis; atau 2. Melakukan Penulisan Berita.

O. JADWAL SELEKSI PENGADAAN ASN

Jadwal Seleksi Pengadaan ASN adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Jadwal Seleksi Pengadaan ASN

NO.	KEGIATAN	TANGGAL*
1.	Pengumuman (https://menpan.go.id)	30 Juni – 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran <i>Online</i> (https://sscasn.bkn.go.id/)	30 Juni – s.d 21 Juli 2021
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28-29 Juli 2021
4.	Masa Sanggah	30 Juli – 1 Agustus 2021
5.	Jawab Sanggah	30 Juli – 8 Agustus 2021
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) PNS	25 Agustus – 4 Oktober 2021
8.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Nonguru	Setelah pelaksanaan SKD PNS selesai di masing-masing titik
9.	Pengumuman Hasil SKD	17-18 Oktober 2021
10.	Pelaksanaan SKB	8-29 November 2021
11.	Pengumuman Kelulusan	18-19 Desember 2021
12.	Masa Sanggah	20-22 Desember 2021
13.	Jawab Sanggah	20-29 Desember 2021
14.	Pengumuman Pasca Sanggah	30-31 Desember 2021

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian melalui laman <https://www.menpan.go.id>.

P. SISTEM KELULUSAN PNS

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Tim Pengadaan pada laman <https://www.menpan.go.id>. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Nilai ambang batas SKD akan ditentukan kemudian oleh Panselnas.

3. Peserta SKB adalah peserta yang lulus SKD dan memiliki peringkat 3 (tiga) teratas dari skor SKD pada tiap formasi jabatan yang dilamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
4. Nilai SKB dibawah nilai ambang batas sesuai Tabel 4 nomor 3 dan Tabel 5 nomor 3 dan nomor 5 akan menggugurkan peserta pada tes psikotes (bagi semua jabatan) dan praktik kerja komputer/desain (bagi jabatan tertentu).
5. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi dari nilai SKD dan nilai SKB oleh Panitia Seleksi CPNS Nasional dengan bobot untuk SKD 40% dan untuk SKB 60% yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Q. SISTEM KELULUSAN PPPK

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Tim Pengadaan pada laman <https://www.menpan.go.id>. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi akan ditentukan kemudian oleh Panselnas.
3. Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dibawah nilai ambang batas sesuai Tabel 7 nomor 1 dan nomor 3 akan menggugurkan peserta pada praktik kerja (komputer/desain/penulisan berita).
4. Kelulusan Akhir akan ditentukan kemudian oleh Panselnas.

R. LAIN-LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi.
2. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia Seleksi CPNS akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah.
3. Tempat pelaksanaan SKD dan SKB dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.
4. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
5. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan ASN Kementerian PANRB Tahun 2021 akan diumumkan secara resmi melalui laman Kementerian PANRB <https://www.menpan.go.id>.

6. Harap para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi pengadaan ASN Kementerian PANRB Tahun 2021.
7. Tim Pengadaan tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman di atas.
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus/diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Tim Pengadaan dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat. Peserta tersebut akan mendapatkan sanksi tidak boleh mendaftar seleksi ASN di periode berikutnya.
9. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
10. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan pengadaan ASN Kementerian PANRB. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
11. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai /tidak benar/menyalahi ketentuan, Tim Pengadaan dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
12. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
13. Keputusan Tim Pengadaan ASN Kementerian PANRB T.A. 2021 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
14. Pengaduan, pelayanan, dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan ASN Kementerian PANRB T.A. 2021 dapat menghubungi *Whatsapp* 0896-7735-7088 (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB).

Jakarta, 30 Juni 2021
Ketua Tim Pengadaan ASN
Kementerian PANRB Tahun
2021,

